

**FAKTOR TIDAK TERLAKSANANYA PENYAMPAIAN SALINAN  
PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KE KUA  
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**A. FAJAR QOLBIN SALIM**

NIM 13210098



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**FAKTOR TIDAK TERLAKSANANYA PENYAMPAIAN SALINAN  
PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KE KUA  
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**A. FAJAR QOLBIN SALIM**

NIM 13210098



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **FAKTOR TIDAK TERLAKSANANYA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KE KUA (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 April 2019

Penulis,



A. Fajar Qolbin Salim

NIM 13210098

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Fajar Qolbin Salim, NIM 13210098, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **FAKTOR TIDAK TERLAKSANANYA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KE KUA (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 April 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 19770822 200301 1 003

A handwritten signature in black ink, belonging to Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

NIP 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara A. Fajar Qolbin Salim, NIM. 13210098, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**FAKTOR TIDAK TERLAKSANANYA PENYAMPAIAN SALINAN  
PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KE KUA  
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji :


1. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004

  
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

  
Penguji utama

Malang, 25 April 2019  
Dekan,  
  
Dr. H. Saifulloh, SH. M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ

Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

### D. Ta’ marbûthah ( ة )

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan rahmatnya serta hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul: Faktor Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama Ke KUA (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen) dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erfaniah Zuhriah. M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan berkenan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang telah menyemangati peneliti dalam mengerjakan penelitian ini dan berkat Do'a Bapak dan Ibu peneliti bisa menyelesaikan kegiatan akademik di kampus Ulul Albab.
9. Sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Oktober 2019

Penulis,

A. Fajar Qolbin Salim

NIM 13210098

## ABSTRAK

Salim, A. Fajar Qolbin. NIM 13210098. 2019. *Faktor Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama ke KUA (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

---

Kata Kunci: *Faktor, Salinan Putusan, Cerai, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama*

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga administratif pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tertib administrasi di Indonesia. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pernikahan harus tercatat dalam catatan KUA. Permasalahan saat ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang tidak lagi mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Klojen khususnya. Atas hal tersebut tentunya berakibat terhadap pencatatan perceraian di KUA.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk memahami dan mengetahui gejala tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu objek kajian mengenai perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Sedangkan data yang digunakan ialah data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang kemudian diolah melalui proses edit, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis beberapa faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Kota Malang tidak mengirimkan salinan putusan cerai yaitu: pertama, faktor peraturan perundang-undangan, Pengadilan Agama Kota Malang berpedoman bahwa Pengadilan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan salinan putusan cerai kepada para pihak ketika para pihak meminta salinan putusan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Sedangkan KUA Klojen berpedoman pada Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibat tersebut mempengaruhi tertib administrasi pencatatan sipil yang merupakan tugas KUA, pihak yang bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sah tidak tercatat secara administrasi dalam pencatatan sipil yang menjadi tugas dan wewenang KUA.

## ABSTRACT

Salim, A. Fajar Qolbin. NIM 13210098. 2019. *Factors Not Implementing the Submission of Copies of Divorce Verdicts from the Religious Courts to KUA (Study in Malang City Religious Courts and Klojen District Religious Affairs Office)*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyah Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

---

Keyword : *Factors, Copies of Decisions, Divorce, Religious Courts, Office of Religious Affairs*

The Office of Religious Affairs (KUA) as an administrative administrative institution has a very important role in carrying out administrative order in Indonesia. Therefore all matters relating to marriage must be listed in the KUA records. The current problem is that the Malang City Religious Court no longer sends a copy of the divorce decision to the Klojen Sub-District Registrar (KUA) in particular. For this reason, of course, this will result in the registration of divorce in the KUA.

This research is a field research using qualitative descriptive method. The sources in this study consist of primary and secondary data sources. The method of collecting data is done through interviews and documentation. To understand and know these symptoms, researchers use a Sociological Juridical approach, namely the object of study about behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system. While the data used is primary data through interview techniques and secondary data which is then processed through editing, classification, data analysis and then conclusions

Based on the analysis of several factors that caused the Malang City Religious Court not to send a copy of the decision, namely the invitational regulation factor, the Malang City Religious Court guided that the Court only had the obligation to provide a copy of the decision to the parties when the parties requested a copy of the decision, while KUA Klojen considered that according to Article 84 of Law No. 7 of 1989 reads the Registrar of Courts or Court Officers appointed to be obliged no later than 30 (thirty) days to send one copy of a court decision that has obtained permanent legal force. This effect affects the orderly administration of civil registration which is the duty of the KUA, the divorced party based on a legitimate court decision is not registered administratively in civil registration which is the duty and authority of KUA.

## مستخلص البحث

سالم، أ. فجر قلبن. رقم القيد، ٢٠١٩، ١٣٢٠٠٩٨. العوامل التي لا تنفذ تقديم مكتب الشؤون الدينية (دراسة حالة للمحاكم الدينية لمدينة مالانغ ومكتب الشؤون الدينية بالمقاطعة العامة). أطروحة. قسم الأحوال السياخية. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرفة : إريك ستي رحموتي ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: العوامل، نسخ القرارات، الطلاق، المحاكم الدينية ، مكتب الشؤون الدينية

يلعب مكتب الشؤون الدينية كمؤسسة إدارية دورًا مهمًا للغاية في تنفيذ النظام الإداري في إندونيسيا. لذلك يجب تسجيل جميع المسائل المتعلقة بالزواج في سجلات مكتب الشؤون الدينية. والمشكلة الحالية هي أن محكمة مدينة مالانغ الدينية لم تعد ترسل نسخة من قرار الطلاق إلى موظف تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في كلوجن على وجه التحديد. لهذا السبب ، بالطبع ، فقد أدى ذلك إلى تسجيل الطلاق في مكتب الشؤون الدينية .

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني باستخدام الطريقة الوصفية النوعية. تتكون المصادر في هذه الدراسة من مصادر البيانات الأولية والثانوية. تتم طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق. لفهم ومعرفة هذه الأعراض ، يستخدم الباحثون منهجًا اجتماعيًا قانونيًا ، ألا وهو موضوع دراسة السلوك الذي ينشأ نتيجة للتفاعل مع النظام المعياري الحالي. في حين أن البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية من خلال تقنيات المقابلة والبيانات الثانوية التي تتم معالجتها بعد ذلك من خلال التحرير والتصنيف وتحليل البيانات ثم الاستنتاجات.

بناءً على تحليل العديد من العوامل التي تسببت في عدم قيام محكمة مدينة مالانغ الدينية بإرسال نسخة من القرار ، أي عامل تنظيم الدعوى ، فإن محكمة مدينة مالانغ الدينية قد استرشدت بأن المحكمة ملزمة فقط بتقديم نسخة من القرار إلى الأطراف عندما طلبت الأطراف نسخة من القرار ، وفقًا للمادة ٨٤ من القانون رقم ٧ من عام ١٩٨٩ تقرأ مسجل المحاكم أو موظفي المحكمة المعينين ليكونوا ملزمين في موعد لا يتجاوز ٣٠ (ثلاثين) يومًا بإرسال نسخة واحدة من قرار المحكمة الذي حصل على قوة قانونية دائمة. يؤثر هذا التأثير على الإدارة المنظمة للتسجيل المدني التي هي واجب في مكتب الشؤون الدينية ، الطرف المطلق بناءً على قرار محكمة شرعي غير مسجل إدارياً في السجل المدني الذي يعد واجب وسلطة في مكتب الشؤون

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ستخلص البحث .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahlu .....	9
B. Kajian Teori .....	13
1. Perceraian .....	13
2. Salinan Putusan Cerai.....	21
3. Panitera .....	26
4. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34

C. Lokasi dan Obyek Penelitian .....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Pengolahan Data.....	38
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Lokasi Penelitian .....	41
1. Pengadilan Agama Kota Malang.....	41
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen .....	49
B. Penyebab Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen .....	51
C. Akibat Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>
<b>CURRICULUM VITAE PENULIS .....</b>	<b>77</b>





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah*.

Perkawinan bisa disebut juga dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud

undang-undang diatas adalah setiap orang yang menikah menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sedangkan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Adakalanya pernikahan bisa berujung pada perceraian. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isi peraturannya tentang hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat terdiri karena talak atau berdasarkan gugatan cerai (KHI pasal 114). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI pasal 115).

Dengan adanya perceraian di Pengadilan Agama, maka panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>1</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Mazhab)*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), 2.

Dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah menjadi pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

1. *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*
2. *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
3. *Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Dari keterangan diatas menerangkan bahwa pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak, dan apabila pengadilan tidak melakukannya, maka ketua pengadilan dikenai sanksi.

Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menyatakan bahwa:

1. *Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBPN, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;*
2. *Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP;*
3. *Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasarakatan segera setelah Putusan diucapkan;*
4. *Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.*

Dari pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan diatas terdapat perubahan dari Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan menjadi Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan. Perubahan ini disebabkan karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya Pendapaataan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Permasalahan saat ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang tidak lagi mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Klojen khususnya. Menurut Undang-Undang diatas, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu<sup>2</sup>.

Permasalahan di PA Malang dan KUA Malang adalah hal yang menarik untuk diteliti. Dalam hal ini sinergitas antara kepaniteraan PA Kota Malang dan KUA Klojen adalah suatu amanat profesionalitas lembaga negara sebagai layanan publik. Keprofesionalitasan tersebut patut diuji melalui

---

<sup>2</sup>Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

penelitian ini dengan menganalisis faktor tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen.

Dengan adanya uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang penyebab Pengadilan Agama tidak menyampaikan salinan putusan cerai kepada KUA, serta akibat peristiwa tersebut kepada lembaga KUA dan personal para calon pengantin yang akan menikah lagi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen?
2. Bagaimana akibat tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen.
2. Untuk mendeskripsikan akibat dari tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Akademis

Menerapkan ilmu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah secara teoritis dalam hasil penelitian dan dapat menunjang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterapkan di bidang ilmu syariah.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan, terutama dalam hal tentang salinan putusan cerai.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti akan menjelaskan definisi dari beberapa kata kunci yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

### 1. Salinan Putusan Cerai

- a. Salinan adalah turunan (surat dsb)
- b. Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Kedua, 2014), 227.

- c. Cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri; talak<sup>4</sup>. Putusnya hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan.

Sehingga salinan putusan cerai adalah turunan putusan yang diucapkan oleh Hakim dalam sidang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan. Di dalam pembahasan ini penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang kerangka teori. Di dalam pembahasan ini peneliti memaparkan pengertian tentang salinan putusan cerai, dasar hukum penyampaian salinan putusan cerai, prosedur penyampaian salinan putusan dan akibat tidak adanya salinan putusan cerai di KUA.

**BAB III:** Berisi tentang metode penelitian. Di dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

**BAB IV:** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: penyebab tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dan akibat tidak terlaksananya penyampaian Salinan putusan cerai. Di dalam bab ini adalah inti dari penelitian karena bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

---

<sup>4</sup>KBBI Online

**BAB V:** Berisi tentang kesimpulan dan saran. kesimpulan ini bukan ringkasan dari penelitian, melainkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga saran-saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.







## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahlu

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang penting. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mencari perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan pada satu tema yang sama. Selain itu penelitian terdahulu ini juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.

Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar dilakukan

secara orisinal. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dan untuk bahan pertimbangan, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

Skripsi yang dilakukan oleh Rizky Setiawan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”<sup>5</sup> membahas tentang perlindungan hukum terhadap narapidana atas hak salinan putusan bagi narapidana dan juga memaparkan faktor penghambat dalam pemberian salinan putusan kepada narapidana. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA.

Skripsi yang disusun oleh Khairul Akmal mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011 yang berjudul, “Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)”<sup>6</sup> membahas tentang tugas panitera dalam penyampaian akta cerai. Sedangkan peneliti akan membahas tentang tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama (tugas Panitera) ke KUA.

---

<sup>5</sup>Rizky Setiawan, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

<sup>6</sup>Khairul Akmal, “*Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011)

Skripsi yang disusun oleh Jully Christina mahasiswi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2015 yang berjudul, “Tinjauan Tentang Keabsahan Sekestrasi Dan Tanggungjawab Penyimpanan Barang Oleh Panitera (Studi Di Pengadilan Negeri Klaten)”<sup>7</sup> membahas tentang keabsahan sekestrasi dan tanggungjawab penyimpanan barang oleh panitera. Sedangkan peneliti akan membahas tentang tugas Panitera dalam penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA.

Skripsi yang dibuat oleh Umi Ma’rifah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 338/PDT.G/2010.PA.BTL)”<sup>8</sup> membahas tentang pengertian pembatalan, faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan, dan tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang penyebab tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA dan akibat dari tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA.

---

<sup>7</sup>Jully Christina, *”Tinjauan Tentang Keabsahan Sekestrasi Dan Penyimpanan Barang Oleh Panitera (Studi Di Pengadilan Negeri Klaten)”*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2015)

<sup>8</sup>Umi Ma’rifah, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akte Cerai Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 338/PDT.G/2010/PA.BTL)”*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	Rizky Setiawan (10340028) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014	Meneliti tentang salinan putusan	Penelitian ini meneliti tentang salinan putusan bagi narapidana, sedangkan penulis akan meneliti tentang salinan putusan cerai Pengadilan Agama yang tidak dikirim ke KUA
2	Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)	Khairul Akmal (106210037) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011	Meneliti tentang tugas panitera	Peneliti ini meneliti tentang tugas panitera dalam pemberian akta cerai, sedangkan penulis akan meneliti tentang tugas panitera dalam penyampaian salinan putusan cerai
3	Tinjauan Tentang Keabsahan Dan Sekestrasi Dan Tanggungjawab Penyimpanan Barang Oleh Panitera (Studi Di Pengadilan Negeri Klaten)	Jully Christina (E0011172) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015	Meneliti tentang tugas panitera	Peneliti ini meneliti tentang tugas panitera dalam sekrestasi dan tanggungjawab penyimpanan barang, sedangkan penulis akan meneliti tentang tugas panitera dalam penyampaian salinan putusan cerai.
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai Sebagai	Umi Ma'rifah (07350051) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah	Meneliti tentang perceraian	Peneliti ini meneliti tentang pemalsuan akta cerai sedangkan penulis

Alasan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi Terhadap Putusan Perkara 338/PDT.G/2010/P.A.BTL)	Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013		akan meneliti tentang salinan putusan cerai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Secara etimologi, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>9</sup> Dalam segi bahasa, talak diartikan dengan pelepasan ikatan yang telah ada dan terbebas dari ikatan tersebut. Juga bisa diartikan dengan lepasnya hubungan atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Ulama Fikih memberikan definisi tentang Talak, Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali mendefinisikan bahwa talak adalah pelpasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus.<sup>10</sup> Madzhab Syafii mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal atau yang semakna dengan lafal itu. Definisi ini mengartikan bahwa talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak *raj'i* maupun talak *ba'in*. Sedangkan menurut Madzhab

<sup>9</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

<sup>10</sup>A. Rahman Ritonga, dkk, "Talak" dalam H. Abdul Aziz Dahlan, dkk, (ed) et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol5*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Houven, 1996), 1776.

Maliki talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>11</sup>

Secara terminologi, Talak adalah melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya. Talak merupakan salah satu tingkah laku yang dapat mengakhiri hubungan pernikahan, talak dilakukan agar terlepasnya hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata yang jelas ataupun sindiran, lisan atau tulisan, ataupun isyarat bagi seorang suami yang tuna wicara dan melalui orang lain.

Talak, umumnya hak talak diberikan kepada suami dan suami berhak menjatuhkan talak kepada istri, berhaknya seorang suami untuk menceraikan istrinya itu dapat karena suami telah menanggung biaya hidup rumah tangga, membayar mahar dan memberikan nafkah belanja ketika masa *iddah*.

Namun, istri juga mempunyai hak untuk meminta bercerai kepada suami yang dapat dikategorikan sebagai *fasakh*. Menurut bahasa, *fasakh* adalah membatalkan, yang berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara istilah, *fasakh*, bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>12</sup>

Biasanya yang melakukan *fasakh* di Pengadilan adalah istri salah satu alasan, dapat dilakukannya *fasakh* adalah karena suami *mafqud*, alasan suami *mafqud* dapat dijadikan alasan untuk seorang istri

<sup>11</sup>A. Rahman Ritonga, dkk, "Talak" dalam H. Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1777.

<sup>12</sup>Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.

melakukan fasakh ke Pengadilan Agama, karena ketika memang suaminya *mafqud*, maka istri dirugikan atas hal tersebut.

Dalam Undang-undang juga dijelaskan mengenai perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga anatar suami dan istri tersebut.<sup>13</sup> Secara yuridis, perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Adapun dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 berbunyi:<sup>14</sup>

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perceraian yang dijelaskan di dua pasal tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjabarkan bahwa ada dua macam perceraian dalam pengadilan, cerai talak dan cerai gugat.

<sup>13</sup>Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 18-19.

<sup>14</sup>Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, ( Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 66.

Cerai talak merupakan perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama dan di ikrakan di depan sidang Pengadilan Agama. Cerai gugat merupakan perceraian yang permohonan cerainya diajukan atas kehendak istri, sebab istri juga mempunyai hak untuk meminta cerai kepada Pengadilan Agama, apabila suami tersebut merugikan pihak istri.

Perceraian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penjelasan dalam KHI tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, isi dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan pasal 113 KHI, sedangkan dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dari pasal 14- 16 tidak jauh berbeda dengan pasal 114-116.

Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak diajukan atas kehendak suami dan gugatan perceraian diajukan oleh istri.

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.



Mewujudkan tujuan dari syariat Islam, dalam kenyataannya memang tidak mudah diwujudkan. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi salah paham antara suami dan istri, tidak menjalankan kewajiban, tidak mempunyai rasa kepercayaan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, karena telah terjadi perbedaan persepsi dan tujuan di antara keduanya

Dalam keadaan seperti itu, adakalanya dapat diselesaikan dan dipersatukan kembali sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya juga tidak dapat didamaikan, sehingga mengakibatkan ikatan perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan dan biasanya diakhiri dengan perceraian. Ketentuan perceraian didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

#### 1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang dasar hukum perceraian atau talak dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik*” (Q.S. Al-Baqarah:229)”

Ayat di atas menjelaskan talak yang dilakukan sebanyak dua kali oleh suami, masih dapat dirujuk, apabila suami menalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak hal lagi bagi suami untuk merujuknya kembali, kecuali si mantan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Talak yang dimaksud dalam ayat ini menjelaskan bahwa talak

dapat dirujuk dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya.<sup>16</sup>

Allah SWT menyebutkan “dua kali” tidak “dua talak”. Itu berarti bahwa jatuhnya talak itu ialah “satu kali” dan “dua kali” dan “tiga kali”. Dan berarti tidaklah jatuh “satu kali” untuk “dua talak” atau untuk “tiga talak” sekaligus.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Asbabun nuzulnya: Tirmidzi, Hakim dan lain-lain mengetengahkan dari Aisyah katanya, “Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya seberapa dikehendakinya untuk menceraikannya. Dia akan tetap menjadi istrinya jika ia rujuk selama berada dalam iddah, walau diceraikannya lebih dari seratus kali pun, hingga seorang laki-laki berkuasa mengatakan kepada istrinya, “Demi Allah, saya tidak akan menceraikanmu hingga kamu lepas dari tangan saya, dan tidak akan pula memberimu tempat tinggal untuk selama-lamanya”. Jawab wanita itu, “Bagaimana caranya?” Jawabnya, “saya jatuhkan talak kepadamu, dan setiap iddahmu hendak habis, saya kembali rujuk kepadamu.” Maka saya sampaikan hal itu kepada Nabi saw. lalu beliau terdiam sampai turun ayat, “talak itu dua kali dan setelah itu boleh rujuk secara yang makruf atau baik-baik dan menceraikan dengan ihsan atau secara baik-baik pula” (Q.S. Al- Baqarah 229).

Penjantuhan talak terhadap istri jatuh talak 1, ketika penjantuhan sudah mencapai dua kali, maka suami juga masih memiliki hak untuk kembali atau rujuk kepada istri sebelum masa *iddahnya* belum selesai.

<sup>16</sup>M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 429.

<sup>17</sup>H. Abdul Him Hasan, *Tafsir Al - Ahkam*. Cet. 1 ( Jakarta: Kencana, 2006), 115.

Sebab suami hanya dapat rujuk kepada istri saat masih jatuh talak 1 dan talak 2. Firman Allah dalam surat At- *Talak* ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar.*” (Q.S.At-Talak: 1).

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketentuan waktu untuk menalak istri yaitu ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri, karena hal itu akan meringankan beban istri dalam menjalankan *iddahnya*.

Ayat ini menganjurkan kepada seluruh umat Islam bahwa jika hendak menjatuhkan talak kepada istri hendaklah menjatuhkan di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar *iddahnya* tidak terlalu lama.<sup>18</sup> Hal ini dianjurkan agar tidak memberatkan kepada istrinya dalam menjalankan *iddah*.

Izin menceraikan istri pada saat dia suci atau tidak dalam keadaan haid, bertujuan membatasi waktu perceraian agar tidak dijatuhkan kapan saja.<sup>19</sup> Selain itu, ayat di atas juga menjabarkan agar masa tunggu istri tidak terlalu panjang karena masa haid tidak terhitung masa tunggu.

## 2) Al-Hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai dasar hukum talak, salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW. yang artinya *sesungguhnya talak*

<sup>18</sup>H. Abdul Him Hasan, (*Tafsir Al- Ahkam*. Cet. 1), 604.

<sup>19</sup>M. Qurasih Shihab., *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* Vol. 14, 429.

*dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi.*<sup>20</sup> Hadits ini menjelaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak adalah dimiliki oleh suami bukan dimiliki oleh orang tuannya, hal ini menandakan bahwa meskipun orang tua mengintervensi anak-anaknya untuk menceraikan istrinya, maka hal tersebut boleh tidak untuk diikuti, karena hak untuk menjatuhkan talak adalah ditangan suami.

Hadits yang lain juga menjelaskan tentang talak, yang artinya: *“Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”* (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah).

Hadits diatas menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan perceraian. Kita tahu bahwa ketika telah terjadi perceraian, kesedihan seorang istri dan anak-anaknya yang terpecah belah, maka hukum asal dari perceraian adalah makruh.

Perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada alasan dan sebab yang jelas. Alasan dibencinya perceraian itu karena suatu hal yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, seperti perlakuan yang tidak baik, tidak menjalankan hak dan kewajiban dan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan. Jadi yang tidak disukai bukan perceraian itu sendiri, tapi hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

### 3) Hukum Positif

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum perceraian terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

---

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Waadilatuhu*, jilid 9, trj. Abdul Hayiee al – Katanni, dkk. (Cet.10; Depok: Gema Insani, 2011), 318.

disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975. Serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. UU Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab, dan 67 pasal. Ketentuan normatif khusus perceraian dijelaskan dalam bab 8 tentang putusanya perkawinan serta akibatnya dari pasal 38-41.

Penjabaran secara konkret mengenai UU Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam PP Nomor 9 tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975. Dimuat dalam lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dan tambahan lembaran negara nomor 3050.<sup>21</sup> PP nomor 9 tahun 1975 terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Ketentuan tata cara perceraian dijelaskan dalam bab 5 dari pasal 14-36.

Di samping ada UU tentang perkawinan dan PP tentang pelaksanaannya. Indonesia juga memiliki kitab fikih yang dipositifkan di Indonesia, hal tersebut biasa disebut dengan KHI. KHI dikeluarkan dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 sebagai bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Dengan mepositifkan hukum Islam di Indoensia secara terumus dan sistematis, hal tersebut akan menjadi sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi serta menjadi rujukan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama.

## **2. Salinan Putusan Cerai**

### **a. Pengertian**

---

<sup>21</sup>Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 87.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>22</sup>

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan yaitu: Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>23</sup>

Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>24</sup> Jadi pengertian putusan dapat

---

<sup>22</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 227.

<sup>23</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 245.

<sup>24</sup>Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

disimpulkan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang salinan putusan cerai, salinan putusan cerai adalah salinan atau turunan pernyataan hakim yang tertulis atas perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama.

#### b. Sumber Hukum

Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang vital dalam bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui *legal reasoning* dibalik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para pihak ketika hendak mengajukan upaya hukum. Sebab, bahan utama dalam menyusun memori banding atau kasasi adalah salinan putusan pada tingkat pertama.

Dalam pembuatan salinan putusan atau salinan penetapan dimuat dalam pasal 100 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”<sup>25</sup>.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi: (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat

---

<sup>25</sup>Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

mencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atas keduanya.<sup>26</sup>

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah

---

<sup>26</sup>Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>27</sup>

#### c. Prosedur Penyampaian Salinan Putusan

Prosedur penyampaian salinan putusan adalah langkah-langkah penyampaian salinan putusan. Lebih lengkapnya dijabarkan dalam tabel (pelayanan, pejabat terkait, dan estimasi waktu) dibawah:

**TABEL 2**

**Prosedur Penyampaian Salinan Putusan<sup>28</sup>**

No	Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian
1.	Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	15 Menit
2.	Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi: a) <i>Diberikan kepada/atas</i>	Petugas Meja III	5 Menit

<sup>27</sup>Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>28</sup>Admin, "Layanan Publik", <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-informasi/download/category/2-sop?download=25:SOP>, diakses tanggal 04 Oktober 2018

	<i>permintaan siapa.</i> <i>b) Dalam keadaan belum/sudah BHT.</i>		
3.	Petugas membuat/mencamtumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera.	Petugas Meja III	5 Menit
4.	Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos.	Panitera	Selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan BHT
5.	Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos.	Petugas Meja III	Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.
6.	Petugas membuat/mencamtumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera.		20 menit

Sumber: Analisis Penulis dari Observasi

### 3. Panitera

#### a. Pengertian

Pengertian panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepanitraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa juru sita. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Musthofa, *Kepanitraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 22.

Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kelas 1-A, kelas 1-B, kelas II-A, dan kelas II-B. Klasifikasi tersebut disesuaikan dengan klasifikasi Pengadilan Agama. Sedangkan susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri 4 (empat) unsur, yaitu tiga unsur yang mencerminkan jabatan struktural dan satu unsur yang mencerminkan jabatan fungsional. Oleh karena itu, maka struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I-A terdiri atas: 1. Subkepaniteraan permohonan, 2. Subkepaniteraan gugatan, 3. Subkepaniteraan hukum, 4. Kelompok tenaga fungsional kepaniteraan. Sedangkan susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama kelas I-B, kelas II-A, dan kelas II-B, terdiri atas: 1. Urusan kepaniteraan permohonan, 2. Urusan kepaniteraan gugatan, 3. Urusan kepaniteraan hukum, 4. Kelompok tenaga fungsional kepaniteraan.<sup>30</sup>

b. Tugas Panitera

Tugas panitera dapat dipisahkan menjadi berikut:

- 1) Tugas panitera bidang administrasi, Panitera dibantu wakil panitera dan beberapa panitera muda (Panmud Hukum, Panmud Permohonan, dan Panmud Gugatan). Administrasi dibagi menjadi 2:
  - a) Administrasi umum (panitera dibantu oleh sekretaris)
  - b) Administrasi perkara (panitera dibantu oleh wakil panitera)
- 2) Tugas panitera untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; Dalam bidang untuk mengikuti jalannya persidangan, panitera yang berhalangan mengikuti persidangan digantikan oleh panitera

<sup>30</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 203.

pengganti sebagai pejabat yang mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

- 3) Tugas panitera dalam pelaksanaan/eksekusi perkara perdata; Sebagai pejabat yang melaksanakan putusan (eksekusi) perkara perdata, panitera hanya mempunyai hubungan dengan ketua pengadilan agama untuk melaksanakan perintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan ketua pengadilan agama, dan dalam hal berhalangan akan digantikan oleh jurusita dengan panitera bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.<sup>31</sup>

Nampak bahwa panitera dan sekretaris memiliki tugas-tugas yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan masing-masing, tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Panitera:<sup>32</sup>
- a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
  - b. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, serta membuat penetapan/putusan majelis.
  - c. Menyusun berita acara persidangan.
  - d. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
  - e. Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
  - f. Membuat salinan/turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Bertanggung jawab mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
  - h. Memberitahukan putusan verstek dan putusan diluar hadir.
  - i. Membuat akta; permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian salinan memori/kontra memori banding, pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara

<sup>31</sup>Adun Abdullah Syafi'i, *Peran Panitera Dalam Peradilan Agama*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy), 48.

<sup>32</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 57.

(inzage), pemberitahuan putusan banding, pencabutan permohonan banding, permohonan kasasi, pemberitahuan adanya permohonan kasasi, pemberitahuan memori kasasi, penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi, penerimaan kontra memori kasasi, pencabutan permohonan kasasi, pemberitahuan putusan kasasi, permohonan peninjauan kembali, pemberitahuan adanya peninjauan kembali, penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali, pencabutan permohonan peninjauan kembali, penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali, pembuatan akta yang menurut undang-undang diharuskan dibuat oleh panitera.

- j. Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
  - k. Memungut biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.
  - l. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
  - m. Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan ketua pengadilan.
  - n. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang diperintahkan oleh ketua pengadilan.
  - o. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan.
  - p. Membuat akta cerai.
- 2) Wakil Panitera:<sup>33</sup>
- a. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
  - b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
  - d. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain.

3) Panitera Muda Gugatan:<sup>34</sup>

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

<sup>33</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 58.

<sup>34</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 58.

- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
  - c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan.
  - d. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
  - e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila diminta.
  - f. Menyiapkan perkara yang domohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
  - g. Menyerahkan berkas arsip perkara kepada panitera muda hukum.
- 4) Panitera Muda Hukum.<sup>35</sup>
- a. Membantu hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip berkas perkara.
  - c. Khusus untuk panitera muda hukum di lingkungan Peradilan Agama bertugas mengumpulkan, mengolahn dan mengkaji, serta menyajikan data hisab, ruyat, sumpah jabatan maupun PNS, penelitian, dan lain-lain, serta melaporkannya kepada ketua pengadilan agama.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- 5) Panitera Muda Permohonan:
- a. Melaksanakan tugas sebagaimana panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan.
  - b. Yang masuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan, dan lain-lain.
- 6) Panitera Pengganti:<sup>36</sup>
- a. Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti, dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

<sup>35</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 59.

<sup>36</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 59.

- b. Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hal sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, dan mengetik putusan/penetapan sidang.
- c. Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan dan melaporkan kepada meja dua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang, serta alasan-alasannya, amar putusan sela (bila ada), perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan yang dikerjakan oleh petugas meja tiga apabila telah selesai diminutasi.

#### **4. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

##### **a. Pengertian**

Pengertian Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pencatat nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama

Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Intruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA Kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan intruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 5 Tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing.

b. Tugas Pegawai Pencatat Nikah

- 1) Menerima pemberitahuan nikah.
- 2) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
- 3) Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun di luar kota.
- 4) Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam.
- 5) Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan.
- 6) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.<sup>37</sup>

c. Tugas PPN sebagai pejabat fungsional di KUA.

Tugas pokok PPN sebagai pejabat fungsional berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2004), 346.



pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.





### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>38</sup> Adapun penelitian lapangan yang dimaksud adalah faktor tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dikaji dengan penemuan fakta di lapangan yang kemudian dijadikan peneliti sebagai data yang sesuai dengan kenyataan yang ada.

---

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

## C. Lokasi dan Obyek Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang yang bertempat di Jl. R. Panjisuroso, No. 1, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen yang bertempat di Jl. Pandeglang, No. 14, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas informasi dari KUA Kecamatan Klojen yang menyatakan bahwasannya Pengadilan Agama Kota Malang sudah tidak mengirimkan salinan putusan cerai.

### 2. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Agama Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Klojen. Alasan peneliti memilih dua obyek penelitian diatas karena Pejabat Pengadilan Agama (panitera) selaku pengirim salinan putusan cerai, dan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) selaku penerima salinan putusan cerai.

## D. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer (*Primary Data*)

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Agama Kota Malang dan Pejabat KUA Kecamatan Klojen.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap dan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian, antara lain: skripsi, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan faktor tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA.

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.<sup>39</sup>

### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data<sup>40</sup>. Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dan untuk mempermudah dalam menganalisa data. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.<sup>41</sup>

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu :

<sup>39</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),114.

<sup>40</sup>Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2008), 93.

## 1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>42</sup> Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>43</sup>

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>44</sup>

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari obyek penelitian dimana obyek penelitian disini adalah Bapak K. selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Malang dan Bapak S. selaku Pejabat KUA Kecamatan Klojen, mengenai faktor tidak terlaksananya penyampaian salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

---

<sup>42</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, tt), 192.

<sup>43</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

<sup>44</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabet, 2011), 85

rapat, dan semacamnya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.<sup>45</sup> Dokumentasi ini nantinya sebagai bukti bahwasannya peneliti benar-benar telah melakukan penelitian dan hasil dari dokumentasi ini digunakan untuk menunjang penelitian ini.

## F. Pengolahan Data

Metode Pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.<sup>46</sup>

### 1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan<sup>47</sup>. Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih terdapat hal-hal yang salah satu yang masih meragukan.

Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara.

Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 227.

<sup>46</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, (Malang: Fakultas Syariaah UIN Maliki Malang, 2012), 29.

<sup>47</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 89.

judul yang diambil oleh peneliti yaitu Faktor Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen. Maka ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, penulis dapat melengkapinya sehingga nantinya akan menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## 2. Klasifikasi/Coding Data.

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya<sup>48</sup>.

Pengkodean data adalah memasukkan data ke dalam catatan atau buku yang telah diberikan kode berdasarkan pengelompokan kategori sehingga mudah dalam hal pengecekan bila terjadi kekeliruan.

## 3. Verifikasi atau Pengecekan Keabsahan Data.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.<sup>49</sup> Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan diperiksa terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan dalam penelitian.

---

<sup>48</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),99.

<sup>49</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 324.

#### 4. Analisis Data

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>50</sup> Permasalahannya adalah tidak terkirimnya salinan putusan cerai dari Pengadilan Agama ke KUA. Dalam hal ini data yang telah melalui ketiga tahap diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori perceraian, salinan putusan cerai, Kepaniteraan, dan Pegawai Pencatat Nikah.

#### 5. Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, maka kemudian dari hasil analisis itu ditarik sebuah kesimpulan tentang apa yang telah di jabarkan diatas sebagai jawaban dari rumusan masalah.

---

<sup>50</sup>Maria S.W Sumardjono, *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38.





## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

##### 1. Pengadilan Agama Kota Malang

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah Stbl. tersebut adalah KH. A. Ridwan dan KH. M. Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Admin PA Kota Malang, "Sejarah", 3.

KH. A. Ridwan saat itu tinggal di Kota Malang dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama :

- a) Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung);
- b) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah kedalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooin. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan Perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga dibiarkan berjalan terus.<sup>52</sup>

#### 1) Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil *Bonde Tofel Conferentie* (Konferensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan KH. M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten

<sup>52</sup>Admin PA Kota Malang, "Sejarah", 5.

Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di Jalan Bantaran Gang Kecamatan No. 10.

KH. A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh KH. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH. Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gedung Malang).

Pengadilan masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Namun setiap Peradilan Khusus masih terbatas begitu juga dengan Peradilan Agama Islam juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan Agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), ini memberikan kesempatan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedurnya sudah benar apa belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan

dari Pengadilan Negeri, karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.<sup>53</sup>

## 2) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat itu Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di Jalan R. Panji Suroso, No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di Jalan Candi Kidal, No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

---

<sup>53</sup>Admin PA Kota Malang, "Sejarah", 6.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. Jusuf, SH.<sup>54</sup>

### 3) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989<sup>55</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 Ayat (1) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 Ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam, Peradilan Agama kini sejajar dengan Peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketuai oleh Drs. Muhadjir, SH. dan Drs. Abu Amar, SH., dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suroso, No. 1 Malang, Drs.

<sup>54</sup>Admin PA Kota Malang, "Sejarah", 7.

<sup>55</sup>Admin PA Kota Malang, "Sejarah", 8.

Abu Amar, SH. menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

**Tabel 3**

**Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Malang<sup>56</sup>**

NO.	NAMA	PERIODE
1.	Kh. Moh. Khoirul Anwar Mulyosugondo	-
2.	Kh. Ach. Ridwan	-
3.	Kh. Achmad Muhammad	-
4.	Kh. Moh. Zaini	-
5.	Kh. Zb Arifin	-
6.	Drs. M. Djazuli	-
7.	Drs. Yusuf Ilyas, SH.	- 1992
8.	H. Muhadjir Sidiq, SH.	1992 – 1995
9.	Drs. Abu Amar	1995 – 1997
10.	Drs. Zabidi, SH	1997 – 2001
11.	Dr. Syaifuddin Noorhadi, SH., M.Hum.	2001 – 2002
12.	Drs. H. Muhtadin, SH.	2002 – 2004
13.	Drs. H. Endik Soenoto, SH.	2004 – 2006
14.	H. Moch. Thaif, SH.	2006 – 2008
15.	Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.	2008 – 2010
16.	Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH.	2010 – 2013
17.	Drs. H. A. Imron, Ar., SH.	2013 – 2015
18.	Drs. Waluyo, SH.	2016 – 2017
19.	Drs. Syaiful Karim, SH., MH.	2018 – Sekarang

Malang, 02 Mei 2018

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang

a) Visi Pengadilan Agama Malang

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

b) Misi Pengadilan Agama Malang

- 1) Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat, dan murah

<sup>56</sup>Admin PA Kota Malang, “Sejarah”, 9.

- 2) Menciptakan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Agama dalam Rangka Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
- 3) Mewujudkan Sistem Kerja dan Anggaran Peradilan Agama yang Transparan
- 4) Menciptakan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien.

c) Motto Pengadilan Agama Malang

“SMILE, SMART, SPEED AND TRANSPARENT<sup>57</sup>”

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah*.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap

<sup>57</sup>Admin PA Kota Malang, “Visi dan Misi”, <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-02-40-42/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses tanggal 19 Desember 2018,





## 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

### a. Letak Geografis

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14 Telpon (0341) 551 853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, dan Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA Klojen berada pada titik kordinat  $-7^{\circ}57'32.73''$  LS dan  $112^{\circ}37'22.98''$  BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut.<sup>60</sup>

### b. Kondisi Sosiokultural

Kecamatan Klojen berada pada titik sentral Kota Malang dihuni beragam etnis, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA Klojen sendiri menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. Oleh karena itu wilayah kerja KUA Klojen memiliki penduduk musiman terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang berada di lingkungan kecamatan Klojen. Konsekwensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di kecamatan lain di wilayah Kota Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus pandai-pandai

---

<sup>60</sup>KUA Klojen, "Selayang Pandang" <http://kuaklojen.blogspot.co.id/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses tanggal 19 Desember 2018, 1.

bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.<sup>61</sup>

Adapun luas wilayah dan perbandingan dengan kecamatan lain sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Luas / Ha
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206. 957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270. 546
5.	Kecamatan Sukun	2. 517. 809
	Jumlah	11. 705. 633

#### c. Visi Dan Misi

Adapun Visi dan Misi KUA Klojen adalah:

Visi: Terwujudnya masyarakat kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

Misi: Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga

<sup>61</sup>KUA Klojen, “Selayang Pandang”, 2.

sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkuat kerukunan intern dan antar umat beragama.<sup>62</sup>

## **B. Penyebab Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen.**

### **1. Faktor Perundang-Undangan**

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud undang-undang diatas adalah setiap orang yang menikah menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sedangkan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah menjadi pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama<sup>63</sup> yang berbunyi:

1. *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*
2. *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
3. *Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua*

<sup>62</sup>KUA Klojen, "Visi dan Misi" <http://kuaklojen.blogspot.co.id/2013/10/visi-dan-misi-kua-kec-klojen.html>, diakses tanggal 24 November 2018.

<sup>63</sup>Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

*pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan<sup>64</sup> menyatakan bahwa:

1. *Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;*
2. *Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Penidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP;*
3. *Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan;*
4. *Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

Ketua Pengadilan Agama Kota Malang juga memberikan konfirmasi atas hal tersebut, bahwa salinan putusan itu wajib diberikan kepada Para Pihak ketika diminta oleh para pihak:

<sup>64</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

*"Ini yang ada perubahan ini kan, kan sudah ada perubahan, kalo perubahan pakek yang mana kalo perubahan, pakek yang baru, kalo pakek yang baru ada gak KUA, loh KUA para pihak kok, para pihak, KUA para pihak gak, bukan to, tapi ada kata KUA minta putusan ya kami kasih, dia gak minta"*<sup>65</sup>

Pengadilan tidak wajib dan tidak ada kewajiban memberikan salinan putusan kepada KUA karena ini adalah hak pihak yang berperkara. Dalam hal ini KUA bukan sebagai para pihak melainkan lembaga yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan.

*"Tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk memberikan salinan putusan kepada KUA, toh kalau Pengadilan tidak memberi itu tidak salah karena dasar hukumnya sudah jelas"*

Sementara itu terjadi disorientasi antara pihak Pengadilan Agama dan KUA. Pihak KUA menganggap seharusnya tetap ada kewajiban dari Pengadilan Agama untuk memberikan salinan putusan kepada KUA jika ada perceraian. Pejabat KUA Klojen menerangkan bahwa:

*Loh SEMA itu kan Peraturan yang bersifat khusus, Undang-undanya kan bersifat umum, bersifat umum itu memberikan kepada yang berperkara, memberikan kepada KUA dan sebagainya, kemudian SEMA mempertegas kepada para pihak sekurang-kurangnya 2 minggu, itu bersifat khusus itu, yang kepada KUA dia punya kewajiban langsung dari Undang-undang. Cuman itu kan undang-undang yang mengatur kewajiban pengadilan, lah pengadilan melaksanakan kewajiban dan tidak itu sanksinya ada pada pembina peradilanannya bukan pada KUA, KUA ndak bisa nuntut, karena itu bukan sengketa ya bukan perkara, cumak menimbulkan akibat hukum, misalnya suatu saat, loh orang ini kok sudah cerai kok minta buku nikah lagi, mana bukti cerainya, KUA tidak dapat tembusan, itu KUA bisa punya alibi'*<sup>66</sup>

<sup>65</sup>K. Wawancara (Kota Malang: Pengadilan Agama, 09 November 2018).

<sup>66</sup>S. Wawancara (Kota Malang: KUA Kecamatan Klojen, 30 Oktober 2018).

Masalah tidak terlepas sejak setelah penjatuhan putusan perceraian oleh pengadilan. Bilamana tetap memakai norma hukum Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, tetapi apabila dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatatan di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- 1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- 2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan*

*bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

- 3) *Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.*

Norma hukum demikian tidak terlalu menyulitkan para pihak dalam gugatan perceraian, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>67</sup>, yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Ketentuan tentang instansi pelaksana pencatatan sipil sebelum tanggal 4 April 2008 memberikan multitafsir, apakah di tempat terjadinya perkawinan atau tempat terjadinya perceraian. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

<sup>67</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan Sipil<sup>68</sup>, telah memberikan kepastian hukum untuk pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.

Benar adanya norma hukum tentang perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, tetapi tetap ada kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami dan istri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian. Karena dengan pencatatan perceraian demikian, maka peristiwa perceraian itu mendapat legalitas hukum. Sehingga tidak cukup hanya dengan salinan putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain. Ia harus berkewajiban hukum untuk mencatatkan perceraian tersebut agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Dalam praktiknya tidak jarang ada pihak yang tidak melaporkan perceraianya ke KUA. Ditambah lagi dari pihak Pengadilan Agama tidak memberikan salinan putusan kepada KUA. Ini nantinya berdampak kepada KUA yang tidak bisa mendata dan memberikan catatan pinggir pada pihak yang bercerai. Sebagaimana diterangkan oleh Pejabat KUA Klojen:

*“Nah ini yang sulit, memang secara normatif ada kewajiban kepada pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraianya kepada KUA setelah mendapatkan putusan pengadilan, tapi kan kita tidak tahu apakah memang benar-benar dia itu sudah cerai atau belum atau bisa saja pura-pura. Maka disinilah pentingnya*

---

<sup>68</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



*Pengadilan memberikan salinan putusan kepada KUA atau paling tidak melaporkan kepada KUA atas pihak yang telah cerai secara sah<sup>69</sup>”*

Perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Mengenai tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>70</sup>

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

<sup>69</sup>K. Wawancara (Kota Malang: Pengadilan Agama, 09 November 2018).

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. *Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.*
2. *Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.*
3. *Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.*
4. *Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.*

Dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.<sup>71</sup> Bagi yang beragama Islam, pencatatan perceraian dilakukan di KUA, karena KUA merupakan satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.<sup>72</sup>

Perlu diketahui bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.<sup>73</sup>

Jadi, setelah panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat nikah tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta cerai. Lalu, kutipan akta perceraian itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai atau melalui panitera.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Pasal 1 angka 21 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

<sup>72</sup>Pasal 1 angka 20 Perpres Nomor 25 Tahun 2008

<sup>73</sup>Pasal 75 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008

<sup>74</sup>Pasal 75 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989

Bukti telah dilakukannya perceraian dapat kita lihat pada kutipan akta perceraian. Kutipan akta perceraian dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak atau diberikan langsung kepada para pihak (masing-masing suami dan istri yang bercerai). Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kutipan akta perceraian dalam perceraian selain pemeluk agama Islam ini diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

## **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Juru Sita di Pengadilan Agama Kota Malang**

Keberadaan sumber daya manusia sangat menentukan maju tidaknya sebuah organisasi, khusus di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang sumber daya manusia sangat memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian program dan perwujudan visi dan misi Pengadilan.

Kurangnya SDM di Pengadilan Agama Kota Malang menjadi salah satu faktor mengapa salinan putusan cerai tidak terkirim ke KUA.

Bapak K. menuturkan bahwa:

*“Jumlah Staff Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kota Malang terhitung sedikit jika, jika dilihat dari perkara yang datang terutama berkaitan dengan perceraian Jumlah Sumber Daya kepaniteraan di Pengadilan Agama Kota Malang tidak cukup, toh sekarang sudah ada sistem online. Jadi kewajiban kami memberikan Salinan Putusan Kepada para pihak jika itu diminta oleh para pihak”<sup>75</sup>*

### **3. Adanya Akses Online Melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat memiliki dampak yang signifikan, termasuk di antaranya adalah bagi kerja pengarsipan. Penggunaan komputer, internet dan berbagai media digital di hampir seluruh kegiatan organisasi menyebabkan terjadinya peralihan dari tradisi arsip paper based menjadi arsip elektronik. Penggunaan email, web, dokumen yang dipindai, hingga penggunaan aplikasi elektronik menjadi realita kegiatan di perkantoran setiap hari. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem elektronik tersebut membuat banyak individu maupun organisasi lantas memilih untuk menyimpan arsip dalam bentuk digital. Namun, penggunaan sistem elektronik untuk kerja administratif membutuhkan upaya yang lebih besar sejak sistem ini mensyaratkan digital file untuk kemudahan pergerakan arsip. Digitalisasi arsip menjadi tahap pertama

<sup>75</sup>K. Wawancara (Kota Malang: Pengadilan Agama, 09 November 2018).

untuk menyediakan dokumen yang bukan born digital untuk diintegrasikan dalam sistem elektronik.

Bapak K. selaku panitera Pengadilan Agama Kota Malang menerangkan, adanya system online di Pengadilan merupakan kemudahan bagi siapapun yang ingin mengakses atau mengetahui perkembangan perkara di Pengadilan Agama:

*“Sekarang kan sistemnya sudah online, jadi siapapun bisa melihat perkembangan perkara di Pengadilan, sampai mana perkembangan perkaranya apakah sudah putus atau masih dalam proses persidangan”<sup>76</sup>*

Aplikasi SIPP memungkinkan pencarian arsip berkas perkara secara elektronik. Terdapat 10 menu pada tampilan aplikasi SIPP. Menu-menu yang ditampilkan di halaman utama SIPP meliputi menu home, jurnal perkara, register induk keuangan, perdata, jinayat, laporan, jadwal sidang, pesan, arsip perkara, dan antrian. Menu Arsip Perkara hanya menyediakan satu pilihan yaitu Daftar Arsip Perkara. Aplikasi SIPP ini merupakan aplikasi yang fleksibel karena memungkinkan untuk menambahkan daftar arsip perkara apabila diperlukan. Penambahan arsip berkas perkara dapat dilakukan melalui Menu Tambah Arsip dan ada tabel yang wajib diisi. Tabel tersebut berisi 12 item. 12 item tersebut meliputi Nomor Ruang, Nomor Rak/ Lemari, Nomor Tingkat/Laci, Nomor Boks, Nomor Arsip, Nomor Perkara, Tanggal Masuk, Staff yang menyerahkan berkas, Status, E-Doc Arsip, dan keterangan. Apabila nomor perkara yang akan disimpan sama maka secara otomatis tidak akan bisa disimpan.

---

<sup>76</sup> K. Wawancara (Kota Malang: Pengadilan Agama, 09 November 2018)

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	164/Pdt.F/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Perwalian	Pemohon: Maria Ulfa binti Mahali Madeli	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]
2	469/Pdt.G/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]
3	165/Pdt.F/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Lain-Lain	Pemohon: Marsini binti Somowirjo	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]
4	470/Pdt.G/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]
5	166/Pdt.F/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Asal Usul Anak	Pemohon: 1.Ari Bawa bin Tanggal Arianlo 2.Misti binti Danan	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]
6	167/Pdt.F/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Siti Muhanik binti Asfali 2.Andy Fachrudin bin Mochamad Tasrip 3.Aan Seliyawan bin Tasrip	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]
7	168/Pdt.F/2019/PA.MLG	20 Feb 2019	Perwalian	Pemohon:	Pendaftaran Perkara	5 Hari	[detail]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014  
Versi 3.2.0-5

**Gambar. Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Kota Malang**  
Sumber: Screen Capture Fitur Statistik Perkara dan Reminder Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Kota Malang

SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara. Melalui aplikasi ini, Pengadilan Agama Kota Malang dapat menyajikan informasi tentang progres dari kasus atau perkara. Misalnya suatu perkara masih berada di tahap pendaftaran perkara, sidang pertama termasuk lama proses kasus tersebut berjalan. Masyarakat bisa melihat langsung di website dan mencari informasi yang diinginkan. Aplikasi ini sudah membagi berdasarkan klasifikasi perkara namun demikian tetap ada informasi yang tertutup misalnya dengan menyamakan para pihak tergugat maupun penggugat.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan bagian dari Manajemen Sistem Informasi. Sistem manajemen kearsipan di pengadilan ditujukan agar mempunyai temu kembali yang baik. Arsip berkas perkara yang sudah disimpan dapat ditemukan kembali dengan

cepat dan mudah, baik arsip dinamis maupun arsip statisnya. Aplikasi SIPP memungkinkan adanya review terhadap berkas suatu perkara sehingga akan diketahui perkembangan suatu kasus. Apabila suatu kasus berjalan tidak sebagaimana seharusnya, maka akan terlihat di sistem ini adanya ketidaklengkapan atau kesalahan prosedur.

### C. Akibat Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang ke KUA Kecamatan Klojen.

#### a. KUA Klojen Tidak Bisa Memberikan Catatan Pinggir

Tidak diberikannya salinan putusan atau pemberitahuan atas perceraian yang sah oleh Pengadilan Agama kepada KUA tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan. Akibat tersebut mempengaruhi tertib administrasi pencatatan sipil yang merupakan tugas KUA dan akibat hukum lainnya akibat tidak terlaksananya pencatatan sipil dengan baik.

Hal ini diungkapkan oleh Pejabat KUA Klojen:

*“Kalau akibat dampaknya itu satu kalau orangnya yang cerai tidak mencatatkan berarti tidak tercatat padahal perceraian harus dicatatkan di KUA. Kedua, tidak diketahui bahwa register perkawinan sudah putus, kalau sudah putus perkawinan sudah bisa diambil salinan, kita tidak tau cerai atau tidaknya, duplikat tidak bisa dikasihkan kalau sudah terjadi perceraian”<sup>77</sup>*

Dalam hal ini KUA berposisi sebagai lembaga pencatatan yang hanya memiliki lingkup administratif. Tidak dilaporkannya atau tidak disampaikannya putusan pengadilan melalui salinan putusan atau laporan lain berakibat terhadap tertib administrasi pencatatan sipil. Jadi pihak

<sup>77</sup>S. Wawancara (Kota Malang: KUA Kecamatan Klojen, 30 Oktober 2018).



yang bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sah tidak tercatat secara administrasi dalam pencatatan sipil yang menjadi tugas dan wewenang KUA. Selanjutnya KUA tidak bisa memberikan catatan pinggir di buku catatan perkawinan apakah seorang itu sudah cerai atau belum tentunya akibat ini juga dapat berakibat terhadap persoalan lainnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Pejabat KUA Klojen:

*“Misalkan ada duda atau janda dia nikah ternyata disitu ada pernikahan dia kita cerai nanti petugas di cek nikahnya di cek di catatan KUA, kalau ditulis tidak cerai berarti Pengadilan tidak memberitahu, biasanya ada catatan pinggir telah cerai, walaupun pengadilan ngirim kalau ada bukti tetap kita layani, tapi tidak kita catat di buku talak karena tidak ada dasarnya pemberitahuan dari pengadilan yang dicatatkan, ada biasanya Pengadilan memberikan catatan satu lembar itu yang dibuat dasar mencatat”<sup>78</sup>*

#### **b. Pemalsuan oleh para pihak**

Selain mengeluarkan putusan pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan akta cerai yang diberikan kepada para pihak. Meskipun para pihak memiliki kewajiban melapor kepada KUA, dalam realitasnya bisa jadi tidak berjalan demikian. Tidak melaporkan perceraian berakibat terhadap tertib administrasi sebagaimana telah di jelaskan diatas.

Ada dampak lain yang bisa jadi muncul akibat tidak tercatatnya perceraian di KUA. Upaya pemalsuan akta perceraian bisa jadi dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan pegawai KUA Klojen pernah ada upaya pemalsuan akta cerai. Akan

---

<sup>78</sup>S. Wawancara (Kota Malang: KUA Kecamatan Klojen, 30 Oktober 2018).

tetapi dalam hal ini KUA telah meniadak dan mengantisipasi agar tindakan tersebut tidak terjadi. Pejabat KUA Klojen memaparkan bahwa:

*“Setiap satu memang banyak akta cerai palsu, ada antisipasi hukum memang diatur setiap seorang yang menikah dengan status janda atau duda cerai maka kami memberikan pemberitahuan kepada Pengadilan, kalau sudah diberitahukan tidak ada akta cerai ini maka bisa dibatalkan. KUA lebih baik pencegahan. Pencegahan ini tidak diatur dalam aturan tertentu, akan tetapi ini adalah kebijakan KUA, setiap orang harus membawa akta cerai yang dilegalisir oleh Pengadilan, hal ini untuk mengantisipasi adanya pemalsuan. Kalau akta cerai palsu seperti yang pernah terjadi kita minta legalisir ternyata dia tidak bisa”<sup>79</sup>*

Upaya yang dilakukan oleh KUA seperti ini adalah upaya yang tepat. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab tertib administrasi pencatatan sipil dalam hal pernikahan hal seperti ini sah-sah saja dilakukan oleh KUA.

Dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pemalsuan semakin terkontrol. SIPP adalah modal besar atas keterbukaan informasi pengadilan dan bukti akuntabilitas pengadilan. SIPP menjadi potensi dari perkembangan teknologi untuk mewujudkan control terhadap sistem peradilan, entah dari pihak lain atau pengadilan itu sendiri

---

<sup>79</sup>S. Wawancara (Kota Malang: KUA Kecamatan Klojen, 30 Oktober 2018).



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas maka peneliti memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Kota Malang tidak mengirimkan salinan putusan yaitu: Pertama, faktor peraturan perundang-undangan Pengadilan Agama Kota Malang berpedoman bahwa Pengadilan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan salinan putusan kepada para pihak ketika para pihak meminta salinan putusan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan berbunyi Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus

menyediakan Salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena Salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBK, maka penyampaian Salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Sedangkan KUA Klojen berpedoman pada Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Kedua, faktor yang menyebabkan salinan putusan tidak terkirim atau tidak adanya laporan perceraian ke KUA dilatar belakangi minimnya ketersediaan SDM Kepaniteraan dan sudah adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Tidak diberikannya salinan putusan cerai atau pemberitahuan atas perceraian yang sah oleh Pengadilan Agama ke KUA tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan, yaitu mempengaruhi tertib administrasi pencatatan sipil yang merupakan tugas KUA, pihak yang bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sah tidak tercatat secara administrasi dalam pencatatan sipil yang menjadi tugas dan wewenang KUA. Selain itu, juga berdampak pada adanya upaya pemalsuan akta perceraian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah agar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam hal pencatatan perkawinan agar tidak terjadi tumpang tindih, disorientasi dan multitafsir.
2. Kepada Masyarakat agar sadar hukum untuk melaporkan kepada KUA setempat setelah mendapatkan putusan pengadilan tetap berkaitan dengan perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Mazhab)*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari. 2006.
- Akmal, Khairul. “*Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Rineka Cipta. 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Christina, Jully. “*Tinjauan Tentang Keabsahan Sekestrasi Dan Penyimpanan Barang Oleh Panitera (Studi Di Pengadilan Negeri Klaten)*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015.
- Departemen Agama, *Pedoman Penghulu Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta. 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta. 2004.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. 2012.
- Hasan, H. Abdul Him. *Tafsir Al - Ahkam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.

- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Ma'rifah, Umi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akte Cerai Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 338/PDT.G/2010/PA.BTL)*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Kedua. 2014
- Mukhtae, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Musthofa. *Kepanitraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih. 2009.
- Ritonga, A. Rahman, dkk. "Talak" dalam H. Abdul Aziz Dahlan, dkk, (ed) et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol5*. Jakarta: Ichtiar Baru van Houven. 1996.
- Setiawan, Rizky. "*Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, tt.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet. 2011.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Syafi'i, Adun Abdullah. *Peran Panitera Dalam Peradilan Agama*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Waadilatuhu*, jilid 9, trj. Abdul Hayiee al – Katanni, dkk. Cet.10; Depok: Gema Insani. 2011.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 angka 21 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 1 angka 20 Perpres Nomor 25 Tahun 2008

Pasal 75 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008

Pasal 75 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.



LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**  
 Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684  
<http://www.kemenagkotamalang.net> email: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B-9358/F.Sy/TL.01/09/2018

Malang, 9 Oktober 2018

Sifat :

Lamp : Proposal

Perihal : Ijin Penelitian

Yth: Kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maliki Malang Nomor : B-3358/F.Sy/TL.01/09/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb.:

NO	NAMA	NIM	Fakultas	Jurusan
1	A. Fajar Qolbin Salim	13210098	Syariah	Al Ahwal Al Syakhsiyah

Melakukan penelitian tentang Analisis Faktor Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama ke KUA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan Penelitian harus mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA .

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.





## PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563  
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com  
 M A L A N G 65126

Nomor : W13-A2/3883/PB.00/09/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : Penelitian

Malang, 06 September 2018

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim  
 di Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-2360/F.Sy.01/TL.01/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara jurusan Fakultas Syariah atas nama **A.Fajar Qolbin Salim** dengan **NIM : 13210098** diberikan izin melakukan Ijin Penelitian Skripsi di tempat kami menegenai "**Analisis Faktor tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama ke KUA (studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua  
  
**Drs. H. Saiful Karim, M.H.**  
 NIP. 19561230.1986031.004

## CURRICULUM VITAE PENULIS

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : A. Fajar Qolbin Salim
2. Tempat Taggal Lahir : Mojokerto, 23 September 1995
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
6. Alamat : Balongsari VII No. 13/B, Kota Mojokerto
7. Nomor Handphone : 085854667361
8. E-mail : fajar.qsalim@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2000-2001	TK	TK AL-KARIMAH	-
2.	2001-2007	MI	MI AL-KARIMAH	-
3.	2007-20010	SMP	SMP ISLAM BRAWIJAYA	-
4.	2010-2013	MA	MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH	IPA
5.	2013-sekarang	S-1	UIN MALANG	AS



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : A. Fajar Qolbin Salim  
NIM : 13210098  
Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
Judul : Faktor Tidak Terlaksananya Penyampaian Salinan Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama Ke KUA (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Klojen)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 5 Maret 2019	Proposal	1.
2	Selasa, 19 Maret 2019	BAB I	2.
3	Selasa, 26 Maret 2019	Rumusan Masalah	3.
4	Selasa, 02 April 2019	Konsultasi BAB II	4.
5	Selasa, 09 April 2019	Revisi BAB II	5.
6	Rabu, 10 April 2019	Konsultasi BAB III	6.
7	Kamis, 11 April 2019	Revisi BAB III	7.
8	Jum'at, 12 April 2019	Konsultasi BAB IV	8.
9	Selasa, 16 April 2019	BAB IV dan V	9.
10	Kamis, 25 April 2019	ACC BAB I,II,III,IV,V	10.

Malang, 25 April 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003